



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : HARIYANTO alias NONO bin RASYID
2. Tempat lahir : Tempilang
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 8 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempilang Utara II Rt. 005 Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023, kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Kelas II Muntok, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 18 September 2023 Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 September 2023 Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO alias NONO Bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*" melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Lampiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) liter;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna merah dengan No. Imei 352713076257007;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC atas nama Adi Irawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyanto alias Nono Bin Rasyid

- 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT;
- 1 (satu) lembar STNK motor merek Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT atas nama Sarmili.

Dikembalikan kepada Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap 1 (satu) orang istri dan anak-anak yang masih kecil, dimana istri terdakwa dalam keadaan sakit;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan terdahulu dan Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HARIYANTO alias NONO Bin RASYID pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pondok yang beralamatkan di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Kuda warna Silver dengan Plat Nomor Polisi BN 2262 LC dengan membawa 25 (dua puluh lima) jerigen kosong dengan tujuan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Tempilang, setelah menempuh perjalanan selama 10 (sepuluh) menit, Terdakwa tiba di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa menurunkan 25 (dua puluh lima) jerigen kosong, dan langsung menuju ke sebuah Pondok yang berjarak 1 (satu) kilometer untuk memarkirkan kendaraan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Tempilang untuk membeli BBM jenis Solar dari nelayan, setibanya di simpang SPDN (Solar Packed Dealer

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan) Tempilang tersebut, Terdakwa melihat ada nelayan yang sudah membeli BBM jenis Solar di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Tempilang. Selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan kepada nelayan tersebut, "apakah BBM jenis Solar tersebut mau dijual atau tidak", setelah membeli beberapa jerigen BBM jenis Solar, Terdakwa menyuruh Saksi SARMILI alias MELI Bin (Alm) MURSIDIN untuk mengantarkan jerigen yang berisi BBM jenis solar ke Pondok yang berjarak 1 (satu) Kilometer tempat Terdakwa memarkirkan mobil nya dengan cara jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut ditaruh di keranjang yang diangkut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Thunder berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 2398 RT. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan menawarkan kepada nelayan lainnya untuk menjual solarnya kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat beberapa jerigen lagi lalu Terdakwa kembali menyuruh Saksi SARMILI alias MELI Bin (Alm) MURSIDIN untuk membawa jerigen yang berisi BBM jenis solar. Selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke pondok tempat Terdakwa memarkirkan mobil, dan setelah tiba di pondok tersebut Terdakwa dan Saksi SARMILI alias MELI Bin (Alm) MURSIDIN langsung memindahkan 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisi BBM jenis Solar yang berjumlah \pm 700 (tujuh ratus) liter ke dalam mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberi upah kepada Saksi SARMILI alias MELI Bin (Alm) MURSIDIN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berangkat untuk menawarkan BBM jenis Solar tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual kepada para penambang di Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ADE WAHYUNI, Saksi AKHIRUDIN dan Saksi RISKI MEI NANDY yang merupakan anggota kepolisian. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut.

- Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan jumlah yang berisi \pm 700 (tujuh ratus) liter ialah tidak menentu, karena setiap 1 (satu) jerigen berisikan 16 (enam belas) s/d 18 (delapan belas) liter dan untuk 1 (satu) jerigen Terdakwa membeli dari nelayan seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) s/d Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian per liter sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Adapun jumlah uang yang dijadikan modal sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian BBM jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan jumlah yang berisi \pm 700 (tujuh ratus) liter adalah milik Terdakwa dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan sehubungan dengan melakukan penjualan BBM jenis Solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan jumlah \pm 700 (tujuh ratus) liter adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian keuntungan perliter sebesar Rp1.818,00 (seribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan atau penjualan BBM jenis Solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan jumlah \pm 700 (tujuh ratus) liter tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Lampiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADE WAHYUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Saksi Akhirudin dan Saksi Risky Mei Nandy serta rekan-rekan lainnya ada mengamankan seseorang yang diduga memperjualbelikan dan menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada membeli dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dari nelayan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki yang saksi tangkap adalah bernama Hariyanto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan Desa Benteng Kota, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat yang melaporkan kalau di SPBUN No. 2836507 Desa Benteng Kota sering terjadi penyalahgunaan BBM jenis solar, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi melihat 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor sedang membawa jerigen berisi solar, selanjutnya diikuti dan berhenti dan menurunkan jerigen tersebut di sebuah pondok, yang dilakukan berkali-kali, selanjutnya BBM jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Kuda, selanjutnya saksi bersama anggita lainnya memberhentikan mobil tersebut dan setelah diperiksa ternyata yang mengendarai mobil Mitsubihsi kuda tersebut tidak membawa dokumen perizinan apapun, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan laporan dari masyarakat nelayan, yang menerangkan kalau diseputaran Desa Benteng Kota ada orang yang menampung BBM jenis solar dari para pengerit;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang diamankan saat itu adalah berupa BBM jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan volume keseluruhan \pm 700 (tujuh ratus) liter, 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Kuda warna silver dengan Nopil BN 2262 LC berikut STNKnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol BN 2398 RT berikut STNKnya;
- Bahwa setahu saksi pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan pekerjaanya yang diketahui bernama Sarmili;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau sdr. Sarmili bertugas membantu Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar ke pondok dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT dimana diatas sepeda motor diletakkan keranjang untuk menaruh jerigen berisi BBM jenis solar dan atas pekerjaannya tersebut sdr. Sarmili ada mendapatkan upah dari Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu berapa upah yang Sarmili dapatkan dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa ditangkap, posisi sdr. Sarmili dan 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT ada di dekat Terdakwa dipondok tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa BBM jenis solar yang Saksi dan anggota lainnya amankan tersebut adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan jumlah yang berisi \pm 700 (tujuh ratus) liter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen tersebut didalam 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Kuda warna Silver dengan Plat Nomor Polisi BN 2262 LC;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak (empat puluh empat) jerigen tersebut didapatkan dari membeli di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kecamatan Tempilang sebanyak 6 (enam) jerigen dan 38 (tiga puluh delapan) jerigen dibeli dari nelayan;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPDN dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis solar yang dibeli dari nelayan seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa setahu penjualan BBM jenis solar di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) peruntukannya adalah untuk nelayan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen tersebut dijual kepada para penambang di daerah Tempilang;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi saksi tidak tahu berapa keuntungan terdakwa dalam menjual kembali BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota lainnya tanyakan mengenai surat izin atau dokumen dari pihak yang berwenang terkait kegiatan membeli, menyimpan dan menjual kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC merupakan milik Terdakwa, dimana mobil

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah di modifikasi untuk mengangkut BBM jenis solar dengan mengeluarkan kursi mobil tersebut;

- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa handphone merk Nokia adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sarmili;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) minggu membeli BBM jenis solar dari para nelayan tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisikan BBM yang diduga jenis solar sebanyak + 700 (tujuh ratus) liter, 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna merah dengan No. Imei 352713076257007, 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC atas nama Adi Irawan, 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT, 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT atas nama Sarmili adalah barang bukti yang berhasil Saksi dan anggota lainnya amankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AKHIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Saksi Ade Wahyuni dan Saksi Risky Mei Nandy serta rekan-rekan lainnya ada mengamankan seseorang yang diduga memperjualbelikan dan menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dikarenakan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada membeli dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dari nelayan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki yang saksi tangkap adalah bernama Hariyanto;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan Desa Benteng Kota, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat yang melaporkan kalau di SPBUN No. 2836507 Desa Benteng Kota sering terjadi penyalahgunaan BBM jenis solar, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi melihat 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor sedang membawa jerigen berisi solar, selanjutnya diikuti dan berhenti dan menurunkan jerigen tersebut di sebuah pondok, yang dilakukan berkali-kali, selanjutnya BBM jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Kuda, selanjutnya saksi bersama anggita lainnya memberhentikan mobil tersebut dan setelah diperiksa ternyata yang mengendarai mobil Mitsubishi kuda tersebut tidak membawa dokumen perizinan apapun, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan laporan dari masyarakat nelayan, yang menerangkan kalau disekputaran Desa Benteng Kota ada orang yang menamoung BBM jenis solar dari para pengerit;

- Bahwa setahu saksi barang bukti yang diamankan saat itu adalah berupa BBM jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan volume keseluruhan \pm 700 (tujuh ratus) liter, 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Kuda warna silver dengan Nopil BN 2262 LC berikut STNKnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol BN 2398 RT berikut STNKnya;

- Bahwa setahu saksi pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan pekerjaanya yang diketahui bernama Sarmili;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau sdr. Sarmili bertugas membantu Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar ke pondok dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT dimana diatas sepeda motor diletakkan keranjang untuk menaruh jerigen berisi BBM jenis solar dan atas

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjannya tersebut sdr. Sarmili ada mendapatkan upah dari Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu berapa upah yang Sarmili dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa ditangkap, posisi sdr. Sarmili dan 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT ada di dekat Terdakwa dipondok tersebut;

- Bahwa setahu saksi atas pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa BBM jenis solar yang Saksi dan anggota lainnya amankan tersebut adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan jumlah yang berisi \pm 700 (tujuh ratus) liter;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen tersebut didalam 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Kuda warna Silver dengan Plat Nomor Polisi BN 2262 LC;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak (empat puluh empat) jerigen tersebut didapatkan dari membeli di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kecamatan Tempilang sebanyak 6 (enam) jerigen dan 38 (tiga puluh delapan) jerigen dibeli dari nelayan;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPDN dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis solar yang dibeli dari nelayan seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen;

- Bahwa setahu penjualan BBM jenis solar di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) peruntukannya adalah untuk nelayan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen tersebut dijual kepada para penambang di daerah Tempilang;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi saksi tidak tahu berapa keuntungan terdakwa dalam menjual kembali BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan anggota lainnya tanyakan mengenai surat izin atau dokumen dari pihak yang berwenang terkait kegiatan membeli, menyimpan dan menjual kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BN 2262 LC merupakan milik Terdakwa, dimana mobil tersebut sudah di modifikasi untuk mengangkut BBM jenis solar dengan mengeluarkan kursi mobil tersebut;

- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa handphone merk Nokia adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sarmili;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) minggu membeli BBM jenis solar dari para nelayan tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisikan BBM yang diduga jenis solar sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) liter, 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna merah dengan No. Imei 352713076257007, 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC atas nama Adi Irawan, 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT, 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT atas nama Sarmili adalah barang bukti yang berhasil Saksi dan anggota lainnya amankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIZKY MEI NANDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Saksi Akhirudin dan Saksi Ade Wahyuni serta rekan-rekan lainnya ada mengamankan seseorang yang diduga memperjualbelikan dan menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dikarenakan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada membeli dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dari nelayan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi seorang laki-laki yang saksi tangkap adalah bernama Hariyanto;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan Desa Benteng Kota, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat yang melaporkan kalau di SPBUN No. 2836507 Desa Benteng Kota sering terjadi penyalahgunaan BBM jenis solar, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi melihat 1 (satu) orang dengan mengendarai sepeda motor sedang membawa jerigen berisi solar, selanjutnya diikuti dan berhenti dan menurunkan jerigen tersebut di sebuah pondok, yang dilakukan berkali-kali, selanjutnya BBM jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Kuda, selanjutnya saksi bersama anggita lainnya memberhentikan mobil tersebut dan setelah diperiksa ternyata yang mengendarai mobil Mitsubishi kuda tersebut tidak membawa dokumen perizinan apapun, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasarkan laporan dari masyarakat nelayan, yang menerangkan kalau disekputaran Desa Benteng Kota ada orang yang menamoung BBM jenis solar dari para pengerit;

- Bahwa setahu saksi barang bukti yang diamankan saat itu adalah berupa BBM jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan volume keseluruhan \pm 700 (tujuh ratus) liter, 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Kuda warna silver dengan Nopil BN 2262 LC berikut STNKnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna biru dengan Nopol BN 2398 RT berikut STNKnya;

- Bahwa setahu saksi pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan pekerjaanya yang diketahui bernama Sarmili;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau sdr. Sarmili bertugas membantu Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar ke pondok dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT dimana diatas sepeda motor diletakkan keranjang untuk menaruh jerigen berisi BBM jenis solar dan atas

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjannya tersebut sdr. Sarmili ada mendapatkan upah dari Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu berapa upah yang Sarmili dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa ditangkap, posisi sdr. Sarmili dan 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT ada di dekat Terdakwa dipondok tersebut;

- Bahwa setahu saksi atas pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa BBM jenis solar yang Saksi dan anggota lainnya amankan tersebut adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen dengan jumlah yang berisi \pm 700 (tujuh ratus) liter;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyimpan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen tersebut didalam 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Mitsubishi Kuda warna Silver dengan Plat Nomor Polisi BN 2262 LC;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak (empat puluh empat) jerigen tersebut didapatkan dari membeli di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) Kecamatan Tempilang sebanyak 6 (enam) jerigen dan 38 (tiga puluh delapan) jerigen dibeli dari nelayan;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPDN dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per liter, sedangkan BBM jenis solar yang dibeli dari nelayan seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen;

- Bahwa setahu penjualan BBM jenis solar di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) peruntukannya adalah untuk nelayan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen tersebut dijual kepada para penambang di daerah Tempilang;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi saksi tidak tahu berapa keuntungan terdakwa dalam menjual kembali BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan anggota lainnya tanyakan mengenai surat izin atau dokumen dari pihak yang berwenang terkait kegiatan membeli, menyimpan dan menjual kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BN 2262 LC merupakan milik Terdakwa, dimana mobil tersebut sudah di modifikasi untuk mengangkut BBM jenis solar dengan mengeluarkan kursi mobil tersebut;

- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa handphone merk Nokia adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sarmili;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 6 (enam) minggu membeli BBM jenis solar dari para nelayan tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisikan BBM yang diduga jenis solar sebanyak + 700 (tujuh ratus) liter, 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna merah dengan No. Imei 352713076257007, 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC atas nama Adi Irawan, 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT, 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT atas nama Sarmili adalah barang bukti yang berhasil Saksi dan anggota lainnya amankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SARMILI alias MELI bin MURSIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa dan telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar yang dilakukan terdakwa dan Saksi ada membantu Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT yang dipasang 1 (satu) buah keranjang dari tempat Terdakwa membeli solar menuju ke pondok yang berada di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasanya mengangkut 6 (enam) jerigen dalam sekali jalan yang jerigen-jerigen tersebut dimasukkan ke dalam keranjang;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) bulan membantu Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut dan dalam waktu 1 (satu) bulan Saksi membantu Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) kali untuk mengangkut solar;
- Bahwa untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut Saksi ada diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT merupakan milik Saksi sendiri karena STNK atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dijual kepada siapa solar tersebut oleh Terdakwa, karena saksi hanya membantu terdakwa mengangkut jerigen yang berisi solar tersebut ke pondok;
- Bahwa setahu saksi BBM jenis solar yang Saksi angkut banyaknya tidak menentu, kadang Saksi mengangkut sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen kadang juga hanya belasan jerigen yang Saksi angkut;
- Bahwa setelah dipondok 44 (empat puluh empat) jerigen berisi solar akan dibawa Terdakwa menggunakan mobil minibus merek Mitsubishi Kuda milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada dipondok bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi untuk mengangkut jerigen berisi BBM tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik terdakwa, kecuali sepeda motor adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbng, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan sudah sering menjadi Ahli dalam perkara di tingkat Penyidikan dan juga di tingkat persidangan di Pengadilan;
- Bahwa Ahli menerangkan pola dasar dalam tindak pidana migas yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan membeli secara berulang dari penyalur yang mendapatkan penugasan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan menggunakan kendaraan bermotor;
 - Memindahkan BBM kedalam tangki-tangki penyimpanan/tedmon/jerigen dan sejenisnya untuk memudahkan mobilisasi;
 - Mengangkut BBM tersebut dan mengumpulkannya di lokasi penyimpanan berupa gudang atau rumah;
 - Mencari pembeli/konsumen, dan memindahkan BBM tersebut dari gudang atau rumah ke lokasi pembeli dengan menggunakan kendaraan bermotor;
 - Menjual kembali BBM berupa Jenis BBM Tertentu (JBT) dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) kepada pembeli/konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan atau margin, namun lebih rendah dari harga BBM sejenis untuk harga pasaran/keekonomian (umum/industri).
- Bahwa Ahli menerangkan seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yaitu seseorang atau Badan Usaha dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengangkutan dan/atau niaga migas diantaranya Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan/atau LPG tertentu yang dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.
- Bahwa menurut Ahli dari kronologis dan dokumentasi sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan BBM jenis solar yang disampaikan oleh penyidik, Ahli menerangkan dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan dan menjual Jenis BBM Tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi Perizinan Berusaha (Izin Niaga Usaha BBM) dan mendapatkan penugasan dari BPH Migas, menjual jenis BBM Khusus Tertentu diatas harga jual eceran sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah serta melakukannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara yaitu dengan mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu, yang telah didatarkannya dari nelayan yang mendapatkan dari penyalur BU Penugasan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPDN) dan menyerahkannya (menjual) kepada orang lain (para penambang) dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa HARIYANTO alias NONO bin RASYID yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Pondok yang beralamatkan di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena menjual dan menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis solar di dalam mobil milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) liter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver sambil membawa 25 (dua puluh lima) jerigen kosong menuju Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat dan sesampainya di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Tempilang Bangka Barat tersebut Terdakwa kemudian menurunkan 25 (dua puluh lima) jerigen kosong di luar SPDN lalu Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa di pondok yang tidak jauh dari SPDN;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju SPDN untuk mencari nelayan-nelayan yang hendak menjual solar subsidi tersebut;
- Bahwa setelah membeli solar subsidi dari nelayan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin untuk mengangkut solar yang telah Terdakwa beli dari SPDN menuju ke pondok;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah berupa rokok dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin mengangkut solar menggunakan 1 motor Suzuki Thunder berwarna biru yang dipasang keranjang;
- Bahwa sekali angkut Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin dapat membawa 6 (enam) jerigen;
- Bahwa pada saat membawa 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar tepatnya di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Buruh Harian dan bukan nelayan;
- Bahwa solar tersebut Terdakwa membeli dari nelayan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa para nelayan tersebut mendapatkan solar dengan membeli pada Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Tempilang Bangka Barat;
- Bahwa solar yang dijual di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) khusus untuk nelayan;
- Bahwa harga solar di SPDN Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari nelayan seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tiap jerigennya;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut untuk dijual kembali kepada para penambang di daerah Tempilang dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tiap jerigennya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan solar subsidi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa hanya 17 (tujuh belas) kali membeli solar;
- Bahwa mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa dan belum ganti nama di STNK;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen, karena biasanya Terdakwa hanya membeli solar sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual solar kepada para penambang TI di daerah Tempilang kadang perdrum kadang juga perjerigen, yaitu apabila pembeli datang kerumah, Terdakwa menjual solar perdrum sedangkan apabila diperjalanan Terdakwa menemui pembeli solar maka solar akan Terdakwa jual perjerigen;
- Bahwa harga solar perdrum sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 14 (empat belas) jerigen bisa menjadi 1 (satu) drum;
- Bahwa uang sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pembelian BBM jenis solar adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memperjualbelikan solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memperjualbelikan solar subsidi adalah dilarang namun karena ada keuntungan yang diperoleh sehingga Terdakwa mau melakukannya;
- Bahwa alasan terdakwa membeli BBM jenis solar dari para nelayan kemudian dijual kembali kepada para penambang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan keuntungan yang terdakwa peroleh untuk membiayai kehidupan keluarga;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun saksi yang meringankan (*saksi A de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisi BBM jenis solar sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) liter;
- 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna merah dengan No. Imei 352713076257007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC atas nama Adi Irawan;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT;
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) lembar STNK motor merek Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT atas nama Sarmili.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, berita acara penyidikan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Pondok yang beralamatkan di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena menyalahgunakan niaga BBM jenis solar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan Desa Benteng Kota, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat yang melaporkan di SPBUN No. 2836507 Desa Benteng Kota sering terjadi penyalahgunaan BBM jenis solar, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi Ade Wahyuni, Akhirudin dan saksi Riski Mei Nandy bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di seputaran SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan), selanjutnya pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver sambil membawa 25 (dua puluh lima) jerigen kosong menuju Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat dan sesampainya di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Tempilang Bangka Barat tersebut Terdakwa kemudian menurunkan 25 (dua puluh lima) jerigen kosong di luar SPDN lalu Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa di pondok yang tidak jauh dari SPDN tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju SPDN untuk mencari nelayan-nelayan yang hendak menjual solar subsidiya tersebut, setelah membeli solar subsidi dari para nelayan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sarmili alias

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meli Bin (Alm) Mursidin untuk mengangkut solar yang telah Terdakwa beli dari SPDN menuju ke pondok yang sebeumnya saksi Sarmili sudah terdakwa suruh untuk menunggu di seputaran SPDN tersebut, selanjutnya saksi Sarmili mengangkut jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang di belakangnya menuju ke sebuah pondok, pada saat saksi Sarmili mengangkut jerigen-jerigen tersebut diketahui oleh saksi Ade Wahyuni dan anggota lainnya yang saat itu sedang melakukan penyelidikan selanjutnya mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sarmili tersebut, selanjutnya jerigen-jerigen yang sudah terkumpul di pondok tersebut dimasukkan oleh terdakwa bersama saksi Sarmili ke dalam sebuah mobil Mitsubishi Kuda milik terdakwa dan pada saat terdakwa hendak melanjutkan perjalanan pulang mobil yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi Ade Wahyuni dan anggota lainnya dan pada saat ditanyakan mengenai dokumen perizinannya terdakwa sama sekali tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Mako Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa atas pekerjaan saksi Sarmili yang mengangkut jerigen-jerigen tersebut dari SPDN ke Pondok mendapatkan upah berupa rokok dan uang dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin mengangkut jerigen berisi solar menggunakan 1 motor Suzuki Thunder berwarna biru yang dipasang keranjang dan sekali angkut Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin dapat membawa 6 (enam) jerigen;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Buruh Harian dan bukan nelayan;
- Bahwa solar tersebut Terdakwa membeli dari nelayan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan para nelayan mendapatkan solar dengan membeli pada Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Kecamatan Tempilang Bangka Barat;
- Bahwa solar yang dijual di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) khusus untuk nelayan, dimana harga solar di SPDN Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya dan Terdakwa membeli solar dari para nelayan seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tiap jerigennya;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut untuk dijual kembali kepada para penambang timah di daerah Tempilang dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tiap jerigennya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan solar subsidi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan telah membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) kali;
- Bahwa mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa dan belum ganti nama di STNK;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen, karena biasanya Terdakwa hanya membeli solar sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen;
- Bahwa Terdakwa menjual solar kepada para penambang TI di daerah Tempilang kadang perdrum kadang juga perjerigen, yaitu apabila pembeli datang kerumah, Terdakwa menjual solar perdrum sedangkan apabila diperjalanan Terdakwa menemui pembeli solar maka solar akan Terdakwa jual perjerigen;
- Bahwa harga solar perdrum sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dimana 14 (empat belas) jerigen bisa menjadi 1 (satu) drum;
- Bahwa uang sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pembelian BBM jenis solar adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memperjualbelikan solar subsidi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memperjualbelikan solar subsidi adalah dilarang namun karena ada keuntungan yang diperoleh sehingga Terdakwa mau melakukannya;
- Bahwa alasan terdakwa membeli BBM jenis solar dari para nelayan kemudian dijual kembali kepada para penambang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan keuntungan yang terdakwa peroleh untuk membiayai kehiduaoan keluarga;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan ini adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dimana pengertian setiap orang pada umumnya adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama HARIYANTO alias NONO bin RASYID dengan segala identitasnya dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa adalah orang perseorangan yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kedua ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai pengertian dari unsur-unsur yang terurai dalam pasal tersebut yang sifatnya adalah alternatif, artinya cukup satu unsur tersebut yang terbukti harus dianggap terpenuhi,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.



yaitu yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” menurut ketentuan ini adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan, yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, yang dimaksud dengan “niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, yang dimaksud dengan “bahan bakar gas” adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, biasanya bahan bakar gas ini termasuk golongan bahan bakar fosil, yang dimaksud dengan “*liquefied petroleum gas*” adalah kumpulan senyawa gas hidrokarbon yang berada dalam bentuk cair;

Bahwa yang dimaksud dengan “subsidi” adalah bantuan dari pemerintah kepada rakyat yang kurang mampu yang berasal dari pemerintah, yang dimaksud dengan “penyediaan” adalah proses, cara atau perbuatan menyediakan, yang dimaksud dengan “pendistribusian” adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan dan yang dimaksud dengan “penugasan” adalah proses, cara, perbuatan menugasi atau menugaskan atau pemberian tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polisi dari Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Pondok yang beralamatkan di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena menyalahgunakan niaga BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib anggota Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan Desa Benteng Kota, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat yang melaporkan di SPBUN No. 2836507 Desa Benteng Kota sering terjadi penyalahgunaan BBM jenis solar, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut saksi Ade Wahyuni, Akhirudin dan saksi Riski Mei Nandy bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan di seputaran SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan), selanjutnya pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver sambil membawa 25 (dua puluh lima) jerigen kosong menuju Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat dan sesampainya di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Kecamatan Tempilang Bangka Barat tersebut Terdakwa kemudian menurunkan 25 (dua puluh lima) jerigen kosong di luar SPDN lalu Terdakwa memarkirkan mobil Terdakwa di pondok yang tidak jauh dari SPDN tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju SPDN untuk mencari nelayan-nelayan yang hendak menjual solar subsidiya tersebut, setelah membeli solar subsidi dari para nelayan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin untuk mengangkut solar yang telah Terdakwa beli dari SPDN menuju ke pondok yang sebeumnya saksi Sarmili sudah terdakwa suruh untuk menunggu di seputaran SPDN tersebut, selanjutnya saksi Sarmili mengangkut jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang di belakangnya menuju ke sebuah pondok, pada saat saksi Sarmili mengangkut jerigen-jerigen tersebut diketahui oleh saksi Ade Wahyuni dan anggota lainnya yang saat itu sedang melakukan penyelidikan selanjutnya mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sarmili tersebut, selanjutnya jerigen-jerigen yang sudah terkumpul di pondok tersebut dimasukkan oleh terdakwa bersama saksi Sarmili ke dalam sebuah mobil Mitsubishi Kuda milik terdakwa dan pada saat terdakwa hendak melanjutkan perjalanan pulang mobil yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi Ade Wahyuni dan anggota lainnya dan pada saat ditanyakan mengenai dokumen perizinannya terdakwa sama sekali tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Mako Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan atas pekerjaan saksi Sarmili yang mengangkut jerigen-jerigen tersebut dari SPDN ke Pondok mendapatkan upah berupa rokok dan uang dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin mengangkut jerigen berisi solar menggunakan 1 motor Suzuki Thunder berwarna biru yang dipasang keranjang dan sekali angkut Saksi Sarmili alias Meli Bin (Alm) Mursidin dapat membawa 6 (enam) jerigen, dimana pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Buruh Harian dan bukan nelayan dan solar tersebut Terdakwa beli dari masyarakat nelayan di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan para nelayan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan solar dengan membeli pada Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Kecamatan Tempilang Bangka Barat, dimana solar yang dijual di SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) khusus untuk nelayan, dimana harga solar di SPDN Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya dan Terdakwa membeli solar dari para nelayan seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tiap jerigennya, dimana Terdakwa membeli solar tersebut untuk dijual kembali kepada para penambang timah di daerah Tempilang dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tiap jerigennya, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perjerigenya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa diketahui Terdakwa memperjualbelikan solar subsidi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan telah membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dimana terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan mobil minibus merek Mitsubishi Kuda warna silver milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa dan belum ganti nama di STNK dan Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli solar sebanyak 44 (empat puluh empat) jerigen, karena biasanya Terdakwa hanya membeli solar sebanyak 17 (tujuh belas) jerigen dan biasanya Terdakwa menjual solar kepada para penambang TI di daerah Tempilang kadang perdrum kadang juga perjerigen, yaitu apabila pembeli datang kerumah, Terdakwa menjual solar perdrum sedangkan apabila diperjalanan Terdakwa menemui pembeli solar maka solar akan Terdakwa jual perjerigen, dimana harga solar perdrumnya adalah sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) berisi sekitar 14 (empat belas) jerigen dan uang sebesar Rp7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan pembelian BBM jenis solar adalah uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dalam memperjualbelikan BBM jenis solar tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau memperjualbelikan solar subsidi adalah dilarang namun karena ada keuntungan yang diperoleh sehingga Terdakwa mau melakukannya, dimana alasan terdakwa membeli BBM jenis solar dari para nelayan kemudian dijual kembali kepada para penambang karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan keuntungan yang terdakwa peroleh untuk membiayai kehidupan keluarga;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ahli dari kronologis dan dokumentasi sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan BBM jenis solar yang disampaikan oleh penyidik, Ahli menerangkan dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kegiatan pengangkutan da/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan dan menjual Jenis BBM Tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi Perizinan Berusaha (Izin Niaga Usaha BBM) dan mendapatkan penugasan dari BPH Migas, menjual jenis BBM Khusus Tertentu diatas harga jual eceran sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah serta melakukannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara yaitu dengan mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu, yang telah didapatkannya dari nelayan yang mendapatkan dari penyalur BU Penugasan (SPDN) dan menyerahkannya (menjual) kepada orang lain (para penambang) dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan dan uraian fakta tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah ditangkap oleh anggota polisi dari Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Pondok yang beralamatkan di Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena telah membeli, mengangkut dan menjual BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan maksud untuk dijual kembali, maka perbuatan terdakwa tersebut secara hukum dapat dikategorikan telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sehingga dengan demikian unsur yang menyalahgunakan niaga bahan bakar minya yang disubsidi pemerintah tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pendistribusian BBM bersubsidi;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat nelayan di Kecamatan Tempilang;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan maraknya pertambangan ilegal di wilayah Bangka Bangka Barat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keuntungan yang diperoleh terdakwa relatif kecil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pembedaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) liter;
- 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna merah dengan No. Imei 352713076257007;
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC atas nama Adi Irawan;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT;
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) lembar STNK motor merek Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT atas nama Sarmili.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) liter, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli secara tidak sah dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan oleh saksi Sarmili dalam mengangkut jerigen-jerigen berisi BBM jenis solar yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna merah dengan No. Imei 352713076257007, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa dengan saksi Sarmili terkait tindak pidana ini dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dinyatakan dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC atas nama Adi Irawan, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, walaupun barang bukti tersebut adalah sarana untuk mengangkut BBM jenis solar secara ilegal tersebut, namun barang bukti tersebut bukanlah diperoleh dari hasil tindak pidana dan barang bukti sangat dibutuhkan terdakwa untuk mencari nafkah keluarga, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Hariyanto alias Nono bin Rasyid, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT atas nama Sarmili, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Sarmili, walaupun barang bukti tersebut digunakan untuk membantu terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar tersebut, namun barang bukti tersebut bukan diperoleh dari hasil tindak pidana dan barang bukti sangat dibutuhkan oleh saksi Sarmili untuk mencari nafkah dan sarana transportasi keluarga, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Sarmili alias Meli bin Mursidin;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memberikan pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, sehingga putusan tersebut patut dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dengan telah mempertimbangan aspek yuridis, soilogis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO alias NONO bin RASYID tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) jerigen yang berisikan BBM jenis solar sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna merah dengan No. Imei 352713076257007;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus merek Mitsubishi Kuda berwarna silver dengan Nopol BN 2262 LC atas nama Adi Irawan;

Dikembalikan kepada terdakwa HARIYANTO alias NONO bin RASYID;

- 1 (satu) unit motor Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT;
- 1 (satu) lembar STNK motor merek Suzuki Thunder berwarna biru dengan Nopol BN 2398 RT atas nama Sarmili.

Dikembalikan kepada saksi Sarmili alias Meli bin Mursidin;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARINDO, S.H. dan ALFIARIN SENI NURAENI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YUSRIZAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh RINA AKHAD RIYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARINDO, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. ALFIARIN SENI NURAENI, S.H.

Panitera PPengganti,

YUSRIZAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)